



**P E N E T A P A N**

Nomor 37/Pdt.P/2020/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) yang diajukan oleh:

Ferriyansyah Bin Usman Efendi, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Penanggungan, Rt. 003, Rw. 004, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, sebagai Pemohon I;

Fenti Nopita Sari Binti Syamsudin, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Penanggungan, Rt. 003, Rw. 004, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Mei 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 18 Mei 2020 dengan register perkara Nomor: 37/Pdt.P/2020/PA.Pbm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah padatanggal 26 Agustus 2018 yang dilaksanakan di Perum Griya Prabu Damai, Blok F, Rt. 006, Rw. 004, Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN)

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 37/Pdt.P/2020/PA.Pbm.



yang bernama GASRI dengan wali nikah yaitu orang tua dari mempelai wanita yang bernama SYAMSUDIN dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama MALIKI dan SYAMSUL HIDAYAT serta mahar berupa 1 suku emas;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus adalah perjaka dan perawan ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di jl.Penanggungan Rt 003 Rw 004 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Prabumulih Timur sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 orang anak yang masing-masing bernama FARIS AL HAFIDZ umur 1 tahun 5 bulan;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut ;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Kecamatan, ternyata pernikahan Pemohon tidak didaftarkan;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Istbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan membuat kartu keluarga;

Bahwa berdasarkan hal -hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (FERRIYANSYAH BIN USMAN

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 37/Pdt.P/2020/PA.Pbm.



EFENDI) dengan Pemohon II (FENTI NOPITA SARI BINTI SYAMSUDIN) yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2018 di Perum Griya Prabu Damai, Blok F, Rt. 006, Rw. 004, Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Prabumulih Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon datang menghadap dipersidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Pemohon I Nik. 1674030704000006, tanggal 19 Maret 2012 dan kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Pemohon II Nik. 1674025111000007, tanggal 28 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Prabumulih, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup (Bukti P.1) ;
2. Surat Keterangan Nomor B-190/KUA.06.10.01/PW.01/05/2020, tanggal 05 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pramumulih Timur, Kota Prabumulih telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup (Bukti P.2) ;
3. Fotokopi kartu keluarga atas nama para Pemohon I Nomor 1674021504150003, tanggal 22 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup (Bukti P.3) ;
4. Fotokopi kartu keluarga atas nama para Pemohon II Nomor 1674022203070206, tanggal 18 April 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup (Bukti P.4) ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 37/Pdt.P/2020/PA.Pbm.



Bahwa selain bukti tertulis tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Usman Efendi Bin Romzi, Umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Perum Griya Prabu Damai, Blok F, Rt. 006, Rw. 004, Kelurahan Prabu Jaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah orang tua kandung Pemohon I;
  - Bahwa hubungan para Pemohon adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2018 dan saksi hadir;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II, ada ijab qabul, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dengan maskawin berupa emas 1 (satu) suku dibayar tunai;
  - Bahwa para Pemohon sebelum menikah tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi perkawinan mereka, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I sekarang ini hanya mempunyai seorang isteri, yaitu Pemohon II dan sampai sekarang belum pernah bercerai, serta sudah dikaruniai 1 orang anak ;
  - Bahwa para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam dan selama perkawinan mereka tidak ada pihak yang keberatan;
  - Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk membuat Kartu Keluarga dan akte kelahiran anak;
  - Bahwa perkawinan antara para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih di tempat para Pemohon melangsungkan menikah;
2. Syamsudin Bin M. Rasak, Umur 74 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Penanggungan, Rt. 003, Rw. 004, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 37/Pdt.P/2020/PA.Pbm.



Prabumulih di bawah sumpahnya menurut tata cara agama islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah orang tua kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah benar suami isteri yang menikah pada tahun 2018 dan saksi hadir;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan para Pemohon adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung Pemohon II, ada wali, ada ijab qabul, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan maskawin berupa emas 1 (satu) suku dibayar tunai;
- Bahwa para Pemohon sebelum menikah tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang bisa menghalangi mereka untuk melangsungkan pernikahan dan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai seorang isteri, yaitu Pemohon II, dan sampai sekarang belum pernah bercerai, serta sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam dan selama perkawinan para Pemohon tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk membuat Kartu Keluarga dan akte kelahiran anak;
- Bahwa perkawinan para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih di tempat para Pemohon menikah;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk semua hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 37/Pdt.P/2020/PA.Pbm.



Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Prabumulih penetapan pengesahan nikah atas perkawinan para Pemohon sebagai suami istri yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2018 di Perum Griya Prabu Damai, Blok F, Rt. 006, Rw. 004, Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah memberikan keterangan serta mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa berdasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya juncto Pasal 4 Ayat (1) serta bukti P.1, P.3 dan P.4, Pengadilan Agama Prabumulih berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2 yang diajukan oleh para Pemohon benar perkawinan para Pemohon tidak tercatat di tempat perkawinan para Pemohon dilangsungkan yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan pada pokoknya para Pemohon benar sebagai suami istri, namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan para Pemohon telah mendukung dalil-dalil permohonannya, sehingga atas dasar bukti-bukti dimaksud telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2018 telah dilaksanakan perkawinan antara para Pemohon di Perum Griya Prabu Damai, Blok F, Rt. 006, Rw. 004, Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, ada ijab qobul dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dengan mas kawinnya berupa 1 (satu) suku emas dibayar tunai;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 37/Pdt.P/2020/PA.Pbm.





- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak dan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi dan tetap beragama Islam;
- Bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, sedangkan para Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk bukti status perkawinannya dan membuatkan Kartu Keluarga serta akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya hal mana sesuai juga dengan ketentuan tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kenyataan hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 37/Pdt.P/2020/PA.Pbm.



larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena para Pemohon belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya dan untuk kepentingan membuat Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2018 di Perum Griya Prabu Damai, Blok F, Rt. 006, Rw. 004, Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctis Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 2 dan Pasal 35, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk tertip administrasi memerintahkan para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 37/Pdt.P/2020/PA.Pbm.





Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih untuk dicatat perkawinan tersebut dalam akta nikah;

Menimbang, bahwa karena Permohonan para Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 20 06 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ferriyansyah Bin Usman Efendi) dengan Pemohon II (Fenti Nopita Sari Binti Syamsudin) yang dilaksanakan di pada tanggal 26 Agustus 2018 di Perum Griya Prabu Damai, Blok F, Rt. 006, Rw. 004, Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih, Timur Kota Prabumulih;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Lukmin, S. Ag., M.E., sebagai Ketua Majelis, Alfina Rahil Ashidiqi.S.H.I dan Chusnul Chasanah, S.H.I., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh AI

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 37/Pdt.P/2020/PA.Pbm.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mualif, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Lukmin, S.Ag. M.E

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Alfina Rahil Ashidiqi.S.H.I., MH.

Chusnul Chasanah, S.H.I., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Al Mualif, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	220.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>316.000,00</b>

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)\_

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 37/Pdt.P/2020/PA.Pbm.